

**PERAN SATUAN BINMAS POLRES POHUWATO
DALAM MENANGGULANGI KENAKALAN REMAJA
DI KABUPATEN POHUWATO**

Oleh;

**SOPYAN OTOLOWA
NIM : H1117318**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM STRATA SATU (S1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERAN SATUAN PEMBINAAN MASYARAKAT POLRES POHUWATO DALAM MENANGGULANGI KENAKALAN REMAJA DI KABUPATEN POHUWATO

Oleh:


**SOPYAN OTOLUWA
NIM: H.11.173.18**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal.....

Menyetujui,

Pembimbing I



DR. Rusmulyadi, S.H., M.H
NIDN: 0906037503

Pembimbing II



Saharuddin, S.H., M.H
NIDN: 0927028801

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN SATUAN PEMBINAAN MASYARAKAT POLRES POHUWATO DALAM MENANGGULANGI KENAKALAN REMAJA DI KABUPATEN POHUWATO

Oleh:

SOPYAN OTOLUWA
NIM: H.11.173.18

SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal.....
Dan Di Nyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. DR. Rusmulyadi, SH., MH	Ketua (.....)
2. Saharuddin, SH., MH	Anggota (.....)
3. Muh. Rizal Lampatta, SH., MH	Anggota (.....)
4. Herlina Sulaiman, SH., MH	Anggota (.....)
5. Rasdianah, SH., MH	Anggota (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


DR. RUSMULYADI, SH., MH
NIDN: 0906037503



SURAT PERNYATAAN

Sayang yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

Nama : Sopyan Otoluwa

NIM : H.11.17.318

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul "*Peran Satuan Binmas Polres Pohuwato Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja Di Kabupaten Pohuwato*" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran Pembimbing dan Penguji pada saat ujian skripsi ini;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, April 2021

Yang membuat pernyataan


Sopyan Otoluwa



ABSTRACT

SOPYAN OTOLUWA, H1117318. THE ROLE OF THE COMMUNITY SERVICE POLICE UNIT IN THE PREVENTION OF JUVENILE DELINQUENCY IN POHUWATO DISTRICT

This study aims to find out (1) the role of the Community Service Police Unit in dealing with juvenile delinquency in Pohuwato District, (2) the obstacle faced by the Community Service Police Unit in tackling juvenile delinquency in Pohuwato District. The research method used by the researcher in this study is qualitative with an empirical-sociological approach. The results of the study indicate that: (1) The role of the Community Service Police Unit in dealing with juvenile delinquency in Pohuwato District is carried out in the form of socialization/legal counseling in schools directly to teenagers and a door-to-door system to groups of teenagers, conducting school patrols and involving members of the Bhayangkara scout unit. It also indirectly conducts socialization/legal counseling to the community or parents so that they can take a role in preventing juvenile delinquency. In addition, efforts are also made to reconcile children who are in conflict with the law with their victims. (2) The factors as the obstacles faced by the Community Service Police Unit in dealing with juvenile delinquency are: (a) the lack of police personnel in the Community Service Police Unit of Pohuwato District, (b) the lack of attention and understanding of parents regarding their role as parents in educating teenagers, (c) from the cultural aspect that juvenile delinquency is something that is considered normal and, of course, if the problem of juvenile delinquency is considered normal, then the potential for the occurrence and the increase of teenagers involved in criminal acts are very wide open because it is supported by the existing environment and culture.

Keywords: *community service police unit, prevention, juvenile delinquency*



ABSTRAK

SOPYAN OTOLUWA, H1117318. PERAN SATUAN BINMAS POLRES POHUWATO DALAM MENANGGULANGI KENAKALAN REMAJA DI KABUPATEN POHUWATO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimanakah peran Satuan Binmas Polres Pohuwato dalam menanggulangi kenakalan remaja di Kabupaten Pohuwato, (2) Apakah yang menjadi kendala Satuan Binmas Polres Pohuwato dalam menanggulangi kenakalan remaja di Kabupaten Pohuwato. Metode penelitian yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan empiris-sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peran satuan Binmas Polres Pohuwato dalam melakukan penanggulangan kenakalan remaja di Kabupaten Pohuwato dilakukan dalam bentuk sosialisasi/penyuluhan hukum di sekolah-sekolah secara langsung kepada anak remaja dan *door to door system* kepada kumpulan anak-anak remaja, melakukan patroli sekolah dan melibatkan anggota pramuka satuan Bhayangkara. Secara tidak langsung juga melakukan sosialisai/penyuluhan hukum kepada masyarakat atau orang tua agar bisa mengambil peran dalam upaya pencegahan kenakalan remaja. Selain itu dilakukan pula upaya mendamaikan anak-anak yang berkonflik dengan hukum dengan korbanya. (2) Faktor yang menjadi kendalan Satuan Binmas Polres Pohuwato dalam melakukan penanggulangan kenakalan remaja yaitu: (a) kurangnya personil kepolisian di Satuan Binmas Polres Pohuwato, (b) kurangnya perhatian dan pemahaman orang tua tentang perannya sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak remaja, (c) dari aspek budaya bahwa kenakalan remaja adalah suatu hal yang dianggap biasa-biasa saja dan dianggap wajar-wajar saja. Tentunya jika permasalahan kenakalan remaja dianggap biasa-biasa saja, maka potensi terjadinya dan bertambahnya remaja yang terlibat dalam tindak pidana kriminal sangat terbuka lebar karena didukung dengan lingkungan dan budaya yang ada.

Kata kunci: binmas polisi, penanggulangan, kenakalan remaja



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- Tak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri (Buya HAMKA dalam Novel “Tenggelamnya Kapal Van De Wiyk”)
- Kejarlah ilmu sejak dari buaian hingga akhir hayatmu (Al Hadist)

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini kupersembahkan pada:

1. Ibundaku tercinta Sawani Sirullah, wanita yang selama 9 bulan mengandungku dan terus berjuang dengan susah-payah membesarkanku dengan penuh kasih sayang sehingga aku menjadi seperti ini dan Ayahandaku (almarhum) Sadik G Otoluwa
2. Istri tercinta Sri Wiwin Biga. serta anak-anakku tersayang: Zulmifta Otoluwa (20), Muh Taufiq Otoluwa (17), Rifqi Otoluwa (13) .
3. Almamaterku tercinta Universitas Ichsan(UNISAN) Gorontalo, di mana selama tahun lamanya saya bergumul mendialogkan tentang apa itu kebenaran dalam pandangan ilmu hukum

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warrahmatullahi Wabatrakatuh

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penelitian ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat, untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dengan judul “***Peran Satuan Binmas Polres Pohuwato Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja Di Kabupaten Pohuwato*** ”.

Penulis menyadari bahwa dalam rumusan karya ilmiah ini masih jauh dari yang di harapkan ,karena dalam penulisan ini masih mengalami hambatan dalam hal kurangnya literature yang ada, akan tetapi penulis berupaya dengan segala daya dan usaha serta bimbingan dan semua pihak dalam penyelesaian penelitian ini. Untuk itu sangat diharapkan bantuan saran dan masukan yang sifatnya membantu serta kritikan sebagai koreksi atas kekurangan dari semua pihak.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Kedua Orang Tua Tercinta, Ibu saya Sawani Sirullah yang telah mengandung, melahirkan, mengasuh, membesarkan, serta mendidik, dan kepada Ayah saya Sadik G Otoluwa (Alm), yang semasa hidupnya selalu memberikan motivasi dan dorongan semasa hidup beliau, semoga beliau tenang di alam barzah.
2. Isteriku Sri Wiwin Biga tercinta yang selalu memberikan semangat baik dalam suka maupun duka.

3. Bapak Muh Ichsan Gaffar, SE. M.Ak Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Dr. Abdul Gaffar Latjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H.,M.H Selaku Pembimbing I dan Bapak Saharuddin,. SH. MH Selaku Pembimbing II
7. Seluruh Staf Dosen dan tata usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Semoga Bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Amin.

DAFTAR ISI

Halaman

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
MOTTO	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	9
2.1.1. Pengertian Hukum Pidana	9
2.1.2. Tujuan Hukum Pidana Hukum Pidana	11
2.1.3. Asas-Asas Hukum Pidana	13
2.2. Tinjauan Umum Tentang Remaja	14
2.2.1. Pengertian dan Ciri-Ciri Remaja	14
2.2.2. Ciri-Ciri Masa Remaja	17
2.2.3. Tugas Perkembangan Remaja	19
2.2.4. Tipe-Tipe Kenakalan Remaja	21
2.2.5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Munculnya Kenakalan Remaja	22

2.2.6. Remaja dan Narkotika	22
2.3. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	23
2.3.1 Kepolisian	23
2.3.2 Peran kepolisian	24
2.3.3 Fungsi Kepolisian	25
2.3.4 Kepolisian Sebagai Alat Penegak Hukum	26
2.3.5 Satuan Pembina Masyarakat (Sat Binmas)	28
2.4. Kerangka Pikir	30
2.5. Definisi Operasional	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1. Tipe Penelitian	32
3.2. Objek Penelitian	32
3.3. Lokasi Penelitian	32
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	32
3.5 Populasi dan Sampel	34
3.6. Teknik Pengumpulan Data	34
3.7 Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
4.1. Peran Satuan Binmas Polres Pohuwato Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja di Kabupaten Pohuwato	36
4.2. Kendala Satuan Binmas Polres Pohuwato Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja di Kabupaten Pohuwato	47
BAB V PENUTUP	50
5.1. Kesimpulan	50
5.2. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan kita sebagai manusia, selalu dihantui, diperhadapkan dengan berbagai masalah dalam kehidupan sosial. Jika kebanyakan manusia masih memiliki akhlak yang mulia dan terpuji dan tetap saling menjaga antara sesama, maka rasa aman dan damai dalam mejalanai hidup akan tetap ada. Dan sehingganya masyarakat bisa beraktifitas seperti biasanya dalam menjalani kehidupannya. Dan bilan hal itu terjadi sebaliknya, kebanyakan manusia tidak lagi mengedepankan sifat-sifat yang terbuji dalam menjali hubungan antara sesama manusia, maka dengan hilangnya rasa aman dan damai itu, maka potensi permasalahan sosial juga akan timbul dengan berbagai macan persoalan. Dan masalah itu pun dapat dijalani oleh setiap orang tanpa memandang perbedaan usia, jenis kelamin, maupun sosial budaya.

Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan meneruskan tongkat perjuangan bangsa ini. Masa yang akan dilaluinya sangatlah berbeda dengan masa yang telah dilalui oleh kedua orang tuannya. Sehingga peran orang tua dan peran negara dalam menjaga generasi ini, tentunya harus dengan penuh kesungguhan dengan bebagai upaya yang bisa dilakukan. Perang keluarga sebagai madrasa utama seorang anak semenjak masih anak-anak, juga akan berbekas untuk perkembangan moral seorang anak. Mendidik seorang anak sejak dini, bagaikan menanam sebuah pohon dan hasilnya akan dituai oleh orang yang menanam tersebut. Jika orang tua

mendidik dengan akhlak yang mulia, dengan cara-cara yang lembut dan santu dan disenangi oleh seorang anak, maka kelak ketika dia tumbuh menjadi dewasa, bahkan sampai dia meninggal pun, akhlak yang mulia itu akan tetap dia. Dan tidak menutup kemungkinan dengan didikan orang tua, akan menjadi asbab untuk keselamatan dunia dan akhiran untuk kedua orang tuanya, bahkan dengan saudara dan keluarga yang lainnya.

Mendidik dengan baik adalah usaha yang harus dilakukan oleh orang tua. Selain itu orang tua juga harus mampu memahami perkembangan teknologi dan berbagai perubahan sosial yang terjadi. Karena orang tua pada saat anak usia remaja hidup di zaman yang berbeda dengan zaman yang harus dilalui oleh anak-anaknya. Terkait dengan hasil dari upaya mendidik, sepenuhnya kita serahkan kepada kepada Allah SWT, karena anak memang merupakan amanah dari Sang Khalid kepada hambanya. Manusi hanya mampu berdoa dan berusaha yang terbaik untuk anaknya sebagai generasi penerusnnya, generasi penerus agama dan generasi penerus bangsa.

Masa-masa remaja adalah salah satu masa yang harus dilewati oleh semua manusia sebelum menjadi seorang yang dianggap dewasa. Masa remaja adalah masa yang penuh tanda tanya, siapa saya, apakah saya, dimana tempat saya, kenapa saya harus begini dan begitu. Masa ini merupakan masa ketidak pastian dan keadaan emosionalnya masih labih, sehingga remaja mudah terbawa dengan arus lingkungan sosialnya. Terlebih lagi jika meraka tidak memiliki dasar atau pegangan yang kuat yang harus ditanamkan oleh orang tua sejak masih kecil.

Penanaman nilai maupun norma moral/sosial dalam keluarga diwujudkan melalui disiplin orang tua terhadap anaknya. Disiplin merupakan latihan control diri (*self control*) untuk membentuk karakter seseorang, memperkuat dan menyempurnakannya. Pada umumnya orang tua menggunakan tiga cara dalam mendidik dan mendisiplinkan anaknya, yaitu cara otoriter, cara permisif, dan cara demokratis. Dari ketiga cara tersebut, cara yang paling ideal adalah dengan cara demokratis. Meskipun dalam kenyataannya masih ada orang tua yang mendidik anaknya dengan cara otoriter, mengatur dan memberi perintah dengan cara yang berlebihan dan bahkan tidak peduli dengan anak remajanya terlebih lagi jika mau memberikan kebebasan kepada anak remajanya.

Anak tentunya memiliki karakter yang berbeda-beda yang juga harus dipelajari oleh orang tua terhadap anaknya. Mendisiplinkan anak pun juga harus sesuai dengan karakter seorang anak. Akan tetapi pegangan orang tua harus tetap pada nilai-nilai moral, sehingga tidak semua apa yang menjadi keinginan anak remaja dipenuhi dan dijamin oleh orang tua. Karena kebebasan dan pola didik yang manja dengan berlebihan, justru akan menjadi boomerang buat orang tuanya jika seorang remaja tersebut sudah terbiasakan dan pada akhirnya melakukan berbagai jenis tindak pidana yang dalam hal ini biasa disebut sebagai kenakalan remaja.

Remaja sebagai manusia yang berkembang dari kanak-kanak menjadi dewasa tidak luput dari berbagai masalah. Hal ini tentunya disebabkan antara lain oleh proses pertumbuhan dan perkembangannya. Proses pertumbuhan dan perkembangan seorang

anak untuk menjadi dewasa tentunya dibarengi dengan perubahan secara fisik biologis maupun mental. Sikap dan pandangan sosial terhadap dirinya juga berubah.

Remaja yang sulit memahami dan menerima terjadinya berbagai perubahan tersebut, dapat mengalami hambatan dan kesulitan dalam menyesuaikan diri dalam lingkungan kehidupan sosial. Tentunya hal ini menjadi masalah tersendiri bagi remaja yang sulit menyesuaikan diri yang pada akhirnya juga bisa mendatangkan masalah bagi orang lain, dalam hal ini kenakalan remaja.

Kenakalan remaja akhir-akhirnya sudah menjadi surotan tajam dari berbagai pihak dengan hal-hal yang negatif. Hal-hal negatif yang dimaksud disini adalah tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain maupun tindakan-tindakan yang dapat merugikan diri sendiri. Berbagai jenis tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sekarang tindak hanya dilakukan oleh kalangan mereka yang sudah memiliki pola pikir yang lebih baik atau dalam hal ini orang yang sudah dewasa, akan tetapi berbagai jenis tindak pidana pun sudah banyak dilakukan oleh anak-anak usia remaja.

Kasus perkelahian, kasus tawuran, kasus seksual, pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan termasuk kasus narkotika juga ikut mewarnai data kasus kenakalan remaja di kepolisian. Tentunya ini bukan suatu prestasi yang harus kita banggakan dari generasi penerus bangsa ini. Sehingga perlu upaya yang nyata dari berbagai pihak untuk menyelamatkan masa depan bangsa ini. Sehingga tugas bangsa ini bukan hanya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan

bangsa, akan tetapi perlu juga upaya untuk memajukan moral bangsa ini yang kian hari makin miskin atas kecerdasan sprituan dan kecerdasan emosiaonal.

Melalui alat kelengkapan negara dalam hal ini pihak kepolisian, juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga moral bangsa ini. Tugas dan tanggung jawab kepolisian bukan hanya seputar pengamanan dan pengayoman kepada masyarakat. Melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana dan sebagainya, akan tetapi tugas kepolisian juga pada upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Pada tubuh Kepolisian Resor Pohuwato dan begitu pun pada kabupaten/kota pada daerah lain, terdapat Satuan Binmas yang juga memiliki tugas dan peran untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Satuan Binmas Polres Pohuwato tentunya telah melakun berbagai upaya untuk mencegah terjadinya tindaka pidana termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh kalangan remaja. Berbagai kasus yang melibatkan kalangan remaja telah menamba daftar kasus kenakalan anak usia remaja di Kabupaten Pohuwato. Berdasarkan data kasus anak usia remaja di Pengadilan Negeri Marisa di tahun 2019 saja sampai delapan kasus yang terdiri dari berbagai kelafikasi perkara seperti pencurian, senjata tajam, perlindungan anak, dan termasuk kasus narkotikan (<http://pn-marisa.go.id/>).

Tugas dan tanggung jawab Satuan Binmas Polres Pohuwato telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Selain itu juga dalam bentuk Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan

Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/3377/IX/2011/Baharkam tentang Penggelaran Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan.

Dengan dasar hukum dan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentunya apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Satuan Binmas menjadi lebih jelas dan terarah untuk mencapai tujuan pemolisian masyarakat. selain itu, tentunya tugas Satuan Binmas bukan hanya dalam upaya untuk menekan angka kejahatan, akan tetapi juga berperan untuk berusaha menyelesaikan atau menagani kasus melalui *Anternative Dispute Resolutionon* (ADR). Sehingga harus lebih mengedepankan prinsi-prinsip musyawara dalam penyelesaian kasus tindak pidana tertentu. Dimana konsep ini juga merupakan turunan dari teori *Restorative Justice* dengan mengedepan pemulihan korban.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka calon penelitian akan melakukan penelitian dengan judul “***PERAN SATUAN BINMAS POLRES POHUWATO DALAM MENANGGULANGI KENAKALAN REMAJA DI KABUPATEN POHUWATO.***”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Satuan Binmas Polres Pohuwato dalam menanggulangi kenakalan remaja di Kabupaten Pohuwato ?
2. Apakah yang menjadi kendala Satuan Binmas Polres Pohuwato dalam menanggulangi kenakalan remaja di Kabupaten Pohuwato ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah peran Satuan Binmas Polres Pohuwato dalam menanggulangi kenakalan remaja di Kabupaten Pohuwato
2. Untuk mengetahui apakah yang menjadi kendala Satuan Binmas Polres Pohuwato dalam menanggulangi kenakalan remaja di Kabupaten Pohuwato

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritis

Harapan calon penelitian dari hasil penelitian ini yaitu agar supaya berbagai persoalan, berbagai masalah, berbagai kendala yang dihadapi oleh Satuan Binmas Polres Pohuwato bisa menjadi pelajaran untuk perumusan peraturan perundang-undangan dan perumusan kebijakan, dan sekaligus menambah khasana keilmuan terkait dengan peran Binmas dan kenakalan remaja di Kabupaten Pohuwato, sehingga bisa menjadi bahan bacaan untuk anggota kepolisian khususnya pada Satuan Binmas.

2. Manfaat praktik

Harapan peneliti dari segi praktik bahwa hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman Satuan Binmas Polres Pohuwato dalam menagani dan menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan kenakalan remaja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Hukum Pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu; maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkret: *pertama*, adanya kejadian yang tertentu dan *kedua*, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu (Susilo Yuwono, 1994:64-66). Karena itulah, maka kurang tepat jika untuk pengertian yang abstrak itu digunakan istilah "peristiwa" sebagaimana halnya dalam

pasal. 14 ayat 1 UUD Sementara dahulu, yang memakai istilah "peristiwa pidana". Sebab Kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian peristiwa itu adalah pengertian yang konkrit, yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya: matinya orang.

Peristiwa ini saja tak mungkin dilarang. Hukum pidana tidak melarang adanya orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatannya orang lain. Jika matinya orang itu karena keadaan alam entah karena penyakit, entah karena sudah tua, entah karena tertimpa pohon yang roboh ditiup angin puyuh, maka peristiwa itu tidak penting sama sekali bagi hukum pidana. Juga tidak penting, jika matinya orang itu karena binatang. Baru apabila matinya ada hubungan dengan kelakuan orang lain, di situlah peristiwa tadi menjadi penting bagi hukum pidana. Ada lain istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu "tindak pidana". Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak Kementerian Kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata "tindak" lebih pendek daripada "perbuatan" tapi "tindak" tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah-laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai "ditindak". Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam

pasal-pasal nya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.

2.1.2 Tujuan Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana antara lain terdapat dalam pedoman pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman bahwa tujuan Hukum Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran selengkap-lengkap nya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Kemudian Van Bamellen mengemukakan tiga tujuan hukum pidana sebagai berikut:

1. mencari dan menemukan kebenaran;
2. pemberian keputusan oleh hakim;
3. pelaksanaan keputusan, (Van Bamellen dalam Andi Hamzah, 1994:70-73)

Dari ketiga tujuan tersebut, yang paling penting karena menjadi tumpuan dari tujuan berikutnya adalah “mencari kebenaran” secara materiil. Setelah menemukan

kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan bahan bukti itulah hakim akan sampai pada putusan. Kehakiman, bahwa pelaksanaan keputusan tersebut harus berdasarkan perikemanusiaan. Akan tetapi yang harus tetap menjadi pertimbangan utama ialah bahwa tujuan akhir sebenarnya ialah mencapai suatu ketertiban, ketenteraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

Pada hakekatnya bahwa tujuan ilmu hukum pidana ialah mempunyai persamaan dengan ilmu hukum dengan kekuasaan yaitu mempelajari hukum mengenai tatanan penyelenggaraan proses perkara pidana dengan memperhatikan perlindungan masyarakat serta menjamin hak-hak asasi manusia dan mengatur susunan serta wewenang alat perlengkapan negara penegak hukum untuk mencapai kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan sarana peraturan hukum pidana itu, susunan dan wewenang alat perlengkapan negara penegak hukum dalam proses perkara pidana mempunyai tugas mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran, mengadakan tindakan penuntutan secara tepat, dan memberikan keputusan dan pelaksanaannya secara adil (Sudradjat Bassar M, 2004:29).

Dengan demikian tugas atau fungsi dalam hukum pidana melalui alat perlengkapannya ialah:

1. untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran, dalam hal ini adalah kebenaran secara materiil
2. mengadakan penuntutan hukum dengan tepat

3. menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan
4. melaksanakan keputusan secara adil.

2.1.3 Asas-Asas Hukum Pidana

Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah "Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen Starf Zonder Schuld; actus non facit nisi mens sir rea*). Asas ini adalah asas tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia. Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar dinamakan *Leer van het materiele feit (Feit materiele)*. Dahulu hal ini dikenakan juga atas pelanggaran, tetapi sejak adanya arrest susu dari H.R. 1916 Nederland, hal itu ditiadakan, juga untuk delik-delik *overtredingen* berlaku pula asas tiada pidana tanpa kesalahan (Arrest Susu H.R. 14 Pebruari 1916).

Memang ada beberapa hukum pidana yang tidak memakai unsur adanya kesalahan dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana, diantaranya hukum pidana fiskal. Dalam hal pidana fiskal, kalau ada pelanggaran maka pidananya adalah denda atau perampasan. Hubungan antara perbuatan pidana dan kesalahan diingatkan dalam hubungan antara sifat melawan hukum perbuatan dan kesalahan. Kesalahan tidak dapat dimengerti tanpa adanya perbuatan, tapi sebaliknya perbuatan mungkin ada tanpa adanya kesalahan. Hal ini berarti seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) tanpa melakukan perbuatan pidana, walaupun melakukan perbuatan pidana tidak selalu dapat dipidana. Seseorang yang

tidak dapat dipersalahkan melanggar sesuatu perbuatan pidana tidak mungkin dikenakan pidana, walaupun di masyarakat tabiatnya buruk. Untuk dijatuhi pidana, seseorang harus dapat bertanggungjawab menurut hukum pidana, sehingga seseorang itu tidak mungkin dipidana selama dia tidak melanggar larangan pidana.

Dalam pertanggungjawaban pidana, seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan pidana mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan oleh karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan yang demikian itu. Seseorang juga harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya karena dia alpa atau lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang dalam hal tersebut dipandang seharusnya (sepatutnya) dia lakukan, meskipun hal tersebut tidak sengaja dia lakukan. Dalam hal ini masalahnya bukan lagi kenapa melakukan perbuatan padahal mengetahui sifat buruknya perbuatan seperti dalam hal kesengajaan, melainkan kenapa tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukannya, sehingga akibatnya masyarakat dirugikan. Di sini perbuatan terjadi karena adanya kealpaan.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Remaja

2.2.1 Pengertian dan Ciri-Ciri Remaja

Masa remaja adalah masa yang indah sulit untuk dilupakan. Selain itu juga, masa remaja adalah masa-masa yang sulit untuk dilalui karena pada masa ini terjadi perubahan yang begitu mendadak dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Banyak gambaran yang diberikan mengenai masa remaja ini oleh remaja sendiri maupun oleh

orang di luar diri remaja baik gambaran yang positif maupun gambaran yang negatif. Gambaran-gambaran yang diberikan remaja sendiri mengenai masanya ini didasarkan apa yang mereka rasakan pada saat mereka berada pada masa remaja ini. Sedangkan gambaran-gambaran yang diberikan oleh orang-orang di luar remaja, biasanya didasarkan pada kejadian-kejadian yang telah diperbuat oleh remaja sendiri. Gambaran positif diberikan kepada remaja yang menghasilkan sesuatu yang bernilai positif seperti prestasi atau suatu prestasi yang bisa dibanggakan. Namun sebaliknya, gambaran negatif juga akan melekat pada diri seorang remaja jika menunjukkan tingka laku yang kurang terpuji seperti perkelahian tanding, tawuran, hamil diluar nikah dan lain-lain.

Gambaran-gambaran positif yang diberikan oleh orang tua dan orang-orang dewasa lainnya kepada remaja adalah kelompok yang bertanggung jawab, potensi manusia yang perlu dimanfaatkan, kelompok manusia yang energik (Andi Mappiare, 1982:25). Sedangkan gambaran negatif yang diberikan oleh orang tua dan orang dewasa lainnya kepada remaja adalah kelompok yang mempunyai corak dan dunia sendiri sehingga sukar dijamah oleh orang tua dan orang dewasa lainnya, periode pemberontakan, masa yang menentang dan menyulitkan, serta kelompok yang senang merusak (Andi Mappiare, 1982:34).

Gambaran positif yang dirasakan oleh remaja sendiri mengenai masanya adalah masa yang indah dan menyenangkan. Sedangkan gambaran negatif yang dirasakan oleh remaja sendiri mengenai masanya adalah usia belasan yang tidak

menyenangkan, masa yang sulir, masa yang lebih rawan dari masa sebelumnya, masa yang lebih dan membingungkan karena adanya perubahan yang begitu mendadak dari masa kanak-kanak ke masa dewasa (James E. Gardner, 1982:15).

Gambaran-gambaran yang positif baik yang berasal dari remaja sendiri maupun dari orang-orang di luar remaja, akan memupuk rasa percaya diri, rasa diterima dalam lingkungannya yang membuat remaja menganggap masanya sebagai masa yang benar-benar menyenangkan. Akan tetapi sebaliknya, gambaran-gambaran negatif akan membuat remaja merasa dirinya tidak dapat menjalankan dan menyesuaikan diri dengan tahap perkembangan yang baru ini.

Setelah mengetahui bahwa masa remaja adalah masa yang indah, namun juga merupakan masa yang sulit untuk dilalui, maka apakah sebenarnya pengertian dari remaja itu sendiri ?. Banyak istilah-istilah lain yang disama artikan dengan pengertian remaja itu sendiri, seperti misalnya istilah Pubertas, Adoloescentia, atau pun anak tanggung. Istilah “Pubertas” diartikan sebagai masa perubahan yang terjadi bersamaan dengan tumbuhnya Public Hair, bulu rambut pada daerah kemaluan (Yulia Singgih Gunarsa dan Singgih D. Gunarsa, 1991:6). Biasanya istilah pubertas hanya dipakai dalam hubungannya dengan perkembangan bioseksual. Istilah “Adoloescentia” sering diartikan sebagai masa peralihan yang ditinjau dari kedudukan ketergantungannya dalam keluarga menuju ke kehidupan kedudukan mandiri (Yulia Singgih Gunarsa, dan Singgih D. Gunarsa, 1991:202). Sedangkan untuk istilah anak tanggung diartikan bahwa mereka bukan lagi anak-anak, tetapi juga belum

mencapai kedewasaan. Masing-masing istilah tersebut menunjukkan inti yang sama dengan pengertian remaja itu sendiri, yaitu “ masa transisi atau masa peralihan di mana remaja belum memperoleh status orang dewasa tetapi tidak lagi memiliki status anak-anak (James Kenny dan Mary Kenny, 1991:217).

2.2.2 Ciri-Ciri Masa Remaja

Setelah anak memasuki usia remaja, anak tersebut akan menunjukkan ciri-ciri yang lebih menekankan bahwa mereka telah berada pada masa remaja. Untuk lebih memperjelas ciri-ciri demikian oleh remaja, maka perlu dikelompokkan ke dalam bagian-bagiannya masing-masing. Perkembangan ciri-ciri remaja adalah sebagai berikut:

- a. Dari segi fisiknya, mereka mengalami pertumbuhan jasmani sangat pesat di mana berat dan tinggi badan remaja putri lebih cepat daripada remaja putera, sehingga gerak gerinya kurang lincah, munculnya organ seks di mana remaja puteri lebih cepat dewasa, berubahnya pita suara pada remaja putera, sering melakukan aktifitas yang berlebihan sehingga lupa akan hidup disiplin, dan mereka akan lebih sering memperhatikan penampilannya.
- b. Dari segi sosialnya, mereka mulai menuntut kebebasan, cenderung membentuk kelompok dan mudah dipengaruhi teman-teman sebayahnya, mulai berani menentang dan menantang orang tua dan orang dewasa lainnya, lebih mengutamakan teman dari pada keluarga, terjadinya

perombakan pandangan dan petunjuk hidup yang telah diperoleh sebelumnya.

- c. Dari segi emosinya, mereka mulai sering bertutur kata kasar, emosinya kadang-kadang naik atau turun, sering gelisa, suka memberontak, dan sering berubah tidak menentu.
- d. Dari segi intelektualnya, mereka sukan berkhayal dan fantasi, ingin mencoba-coba segala hal yang belum diketahuinya, ingin menjelajah ke alam yang lebih luas, mulai dapat berpikir serius dan cepat mengambil kesimpulan.
- e. Dari segi rohaninya, mereka mulai mencari kebenaran, mempunyai banyak pertanyaan tentang agama, timbul keraguan terhadap aneka kepercayaan dan adanya pertentangan antara ajaran sekolah dengan ajaran kita suci, serta mementingkan pengalaman agama.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa remaja adalah individu yang sedang mengalami masa transisi atau masa peralihan pada segi fisik, emosi, intelektual, sosial, dan rohani dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Adapun ciri-ciri mereka sebagai remaja antara lain dapat dilihat dari beberapa segi perkembangannya seperti, dari segi fisik, mereka sedang tumbuh pesat dan mulai suka memberontak. Dari segi intelektualnya, mereka mulai dapat berpikir serius, dan ingin mencoba-coba segala sesuatu yang belum diketahuinya. Dari segi sosialnya, mereka mulai menuntut kebebasan, dan kecenderungan untuk membentuk

kelompok. Dari segi rohaninya, mereka mulai mencari kebenaran dan mulai mempunyai banyak pertanyaan tentang agama.

2.2.3 Tugas Perkembangan Remaja

Disetiap periode atau tahapan perkembangan, seseorang pasti mempunyai tugas yang harus dilaksanakannya dalam mempersiapkan dirinya untuk memasuki alam kehidupan masa dewasa dan untuk memenuhi tuntutan masyarakat agar individu yang bersangkutan dapat bertingka laku dan bertindak sesuai dengan usia dan perkembagannya. Ada beberapa ahli yang memberikan pengetahuan mengenai tugas perkembangan remaja, yaitu:

Menurut R.J Havighurst

Tugas yang muncul pada saat atau seketika suatu periode tertentu dari kehidupan individu, yang jika bersinar akan menimbulkan rasa bahagia dan membawa kea rah keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas berikutnya, akan tetapi kalau gagal menimbulkan rasa tidak bahagia dan kesulitan dalam menghadapi tugas-yugas berikutnya (Hurlock, 1990:9).

Menurut Kartini Kartono tugas perkembangan adalah:

Tugas –tugas khusus yang harus dilakukan oleh individu sebab didorong oleh kemasakan pribadi dan dorongan oleh tekanan sosial agar individu yng bersangkutan bisa mempertahankan perkembangan yang normal sebagai mahluk sosial di tengah masyarakat (Kartini Kartono, 1991:245)

Menurut Andi Mappiare, tugas perkembangan Remaja adalah:

Petunjuk yang memungkinkan seseorang mengerti dan memahami apa yang diharapkan/dituntut oleh masyarakat dan lingkungan lain terhadap seseorang dalam usia tertentu (Mappiare, 1982:99).

Walaupun pengertian mengenai tugas perkembangan didefinisikan oleh tiga ahli yang berbeda, tetapi pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama. Tujuan dari mengetahui tugas perkembangan tertentu menurut E. Hurlock adalah sebagai petunjuk bagi individu untuk mengetahui apa yang diharapkan masyarakat dari mereka pada usia-usia tertentu, memberikan motivasi kepada setiap individu untuk melakukan apa yang diharapkan dari mereka kelompok sosial pada usia tertentu sepanjang hidup mereka, memberi petunjuk kepada setiap individu tentang apa yang akan mereka hadapai pada perkembangan berikutnya, memberikan petunjuk kepada setiap individu mengenai tindakan apa yang akan diharapkan jika sampai pada tingkat perkembangan berikutnya. Dengan adanya tujuan dari pelaksanaan tugas perkembangan ini, maka tanpaklah bahwa tugas perkembangan tersebut sangat memegang peranan penting untuk menentukan arah perkembangan yang normal.

Melihat pentingnya tujuan dari mengetahui tugas perkembangan bagi setiap individu, maka individu yang berbeda pada usia remajapun mempunyai sejumlah tugas perkembangan yang harus dilaksanakan. Adapun tugas perkembangan remaja yaitu (Singgih Gunarsa, 1987:35).

1. Memperluas hubungan antara pribadi dan berkomunikasi secara lebih dewasa kawan sebaya baik pria maupun wanita;
2. Memperoleh peran sosial;
3. Menerima kebutuhannya dan menggunakan dengan efektif;
4. Memperoleh kebebasan emosional dari orang tua dan orang dewasa lain;

5. Mencapai kepastian akan kebebasan dan kemampuan berdiri sendiri;
6. Memilih dan mempersiapkan lapangan pekerjaan;
7. Mempersiapkan diri dalam pembentukan keluarga;
8. Membentuk sistem nilai-nilai moral dan falsafah hidup.

Banyak kesulitan yang akan terjadi dalam melaksanakan tugas-tugas perkembangan pada usia tertentu. Faktor-faktor yang dapat menghalangi kelancaran pelaksanaan tugas perkembangan antara lain adalah kurangnya motivasi, kesehatan yang buruk, cacat tubuh, tingkat kecerdasan yang rendah, tidak adanya kesempatan untuk mempelajari tugas perkembangan, dan tingkat perkembangan yang mundur. Sedangkan faktor-faktor yang dapat menunjukkan atau membantu kelancaran pelaksanaan tugas perkembangan adalah adanya motivasi dari individu, tingkat kecerdasan yang cukup atau bahkan tinggi, adanya kesempatan untuk mempelajari tugas-tugas perkembangan, kesehatan yang baik dan tidak ada cacat tubuh, tingkat perkembangan yang normal, kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkembangan sebelumnya dan kedudukan atau urutan anak dalam keluarga. Faktor-faktor yang membantu maupun yang menghalangi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkembangan tersebut, sangat besar pengaruhnya terhadap diri remaja dalam mencapai tujuan dari tugas perkembangan.

2.2.4 Tipe-Tipe Kenakalan Remaja

Secara umum, kenakalan remaja dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori berdasarkan pada cara dan akibat dari kenakalan remaja tersebut, yaitu kenakalan

ringan, kenakalan menegah, dan kenakalan berat (Prasadj, 1996:45). Dinakalan ringan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan belum merugikan masyarakat umum. Kenakalan menegah sudah mengarah ke tindak kekerasan, bahkan mulai merugikan baik diri mereka sendiri maupun orang lain. Sedangkan untuk kenakalan berat dilakukan secara terus terang dan sudah merugikan masyarakat umum baik fisik maupun ekonomi.

2.2.5 Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Munculnya Kenakalan Remaja

Masalah kenakalan anak bukanlah hal yang berdiri sendiri. Masalah tersebut merupakan bagian dari rangkaian sebab dan akibat dengan masalah-masalah lainnya. Namun lingkungan tempat tinggal sangat mempengaruhi sikap dan tingka laku anak. Lingkungan keluarga dapat memberikan pengaruh yang positif maupun negatif. Lingkungan keluarga yang tidak memberikan kesempatan optimal, seperti lingkungan keluarga yang tidak utuh (*broken home*), tidak ada komunikasi tetapi sebaliknya tindakan oleh kesimpang siuran memberi pengaruh negatif terhadap proses perkembangan individu. Dengan demikian lingkungan keluarga tidak dapat diabaikan karena berperan dalam mengarahkan proses perkembangan remaja.

2.2.6 Remaja dan Narkotika

Masa remaja adalah masa yang unik dan berbeda dengan masa sebelumnya dan sesudahnya. Masa remaja merupakan masa yang sulit karena mereka harus mempelajari pola sikap dan perilaku baru yang menunjukkan ke masa dewasa. Dalam

hal tersebut remaja masih membutuhkan bimbingan dan penyelesaian terhadap masalah yang menimpahnya yang berasal dari orang dewasa. Masa remaja juga merupakan masa yang menimbulkan ketakutan dalam mengambil langkah yang tepat dalam hidupnya. Jika ia mengambil langkah yang salah, maka ia dapat terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif misalnya masalah penyalagunaan narkoba. Hilman dalam buku karangan Irwanto dan Yatim (1991;73) menyatakan bahwa remaja menyalagunakan narkoba adalah karena adanya perubahan psikologi, sehingga terjadi kegoncangan emosional yang mendatangkan perasaan gelisah, hal itu antara lain diakibatkan oleh perubahan peran dari masa anak ke masa dewasa, dorongan untuk mendapatkan kebenaran dan kegoncangan emosional. Masalah-masalah tersebut jika dipahami oleh lingkungan terutama orang tuanya tidak akan memberikan dampak negatif yang dapat mengakibatkan terjadinya penyalagunaan narkoba oleh remaja dan juga dapat menimbulkan motivasi untuk berlaku lebih baik dalam perkembangannya. Tujuan remaja dalam menyalagunakan narkoba adalah untuk menambah keberanian, kepercayaan diri, dan menambah kreatifitas, menghindarkan diri dari masalah dan memenuhi rasa ingin tahu.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

2.3.1 Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selain itu, dalam bidang penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, Pasal 16 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

2.3.2 Peran Kepolisian

Polisi peranan kepolisian di masyarakat adalah mitra yang saling membutuhkan, Polisi di negeri ini mempunyai fungsi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegak hukum, yaitu “mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram.” Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan polisi adalah berkenaan dengan masalah-masalah sosial, yaitu berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial dan sesuatu masyarakat yang dirasakan sebagai beban atau gangguan yang merugikan para anggota masyarakat tersebut.

Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat setempat yaitu tempat dimana gejala-gejala sosial tersebut terwujud, maupun masyarakat luas dimana masyarakat tersebut menjadi bagiannya, baik masyarakat lokal maupun masyarakat nasional.

Pengertian masyarakat juga mencakup pengertian administrasinya atau tokoh-tokoh masyarakatnya yang dianggap mewakili kepentingan kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. Ringkasnya, peranan polisi dalam menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dan berbagai gangguan rasa tidak aman dan kejahatan adalah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Baik melindungi warga masyarakat maupun melindungi berbagai lembaga dan pranata sosial, kebudayaan dan ekonomi yang produktif. Pada dasarnya hubungan Polri dengan warga masyarakat terbagi dalam tiga kategori:

1. Posisi seimbang atau setara, dimana polisi dan masyarakat menjadi mitra yang saling bekerja sama dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi di masyarakat;
2. Posisi polisi yang dianggap masyarakat sebagai mitranya, sehingga beberapa kebutuhan rasa aman harus dipahami dan dipenuhi;
3. Posisi polisi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, sekaligus sebagai aparat penegak hukum yang dapat dipercaya

2.3.3 Fungsi Kepolisian

Pasal 2 : “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”.

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yaitu sebagai berikut:

1. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
3. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas Preventif, selalu mengutamakan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.

2.3.4 Kepolisian Sebagai Aparat Penegak Hukum

Polisi sebagai aparat penegak hukum yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan penjahat. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 juga menegaskan “kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

1. Sebagai Penyelidik

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Menurut Pasal 1 angka 4 KUHAP yang disebut penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini (KUHP) untuk melakukan penyelidikan. Dalam pasal 4 KUHAP, penyelidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

2. Sebagai Penyidik

Pada tahap pemeriksaan pendahuluan dimana dilakukan proses penyidikan, berdasarkan Pasal 1 butir 1 dan butir 2, merumuskan pengertian penyidik dan penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat polisi atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, sedangkan penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik dengan dan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti,

dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi atau sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Polisi adalah penyidik dan berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyidik. Tindak pidana yang dimaksudkan adalah pelanggaran dan kejahatan berdasarkan peraturan perundang undangan yang diatur dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) maupun yang tersebar di luar kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP).

2.3.5 Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas)

Tugas Unit Layanan Masyarakat adalah untuk melaksanakan pengembangan masyarakat termasuk memberdayakan pemolisian masyarakat, ketertiban umum dan kegiatan koordinasi dengan bentuk keamanan swadaya, serta kegiatan kooperatif dalam menjaga ketertiban dan keamanan publik (<httpS://www.polrescimahi.com/pembinaan/satbinmas>. diakses tanggal 19 April 2020).

Tugas utama


1. Melakukan koordinasi dengan bentuk pengamanan inisiatif dalam konteks peningkatan kesadaran publik dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan;
2. Bimbingan dan konseling di bidang ketertiban umum untuk komponen masyarakat termasuk remaja, pemuda, wanita, dan anak-anak; dan

3. Pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemolisian masyarakat yang mencakup pengembangan kemitraan dan kerja sama antara kantor polisi dan masyarakat dan pemerintah tingkat kecamatan / kelurahan dan organisasi non-pemerintah.

Kegiatan Sat Binmas;

1. Merencanakan dan mengatur administrasi kegiatan operasional pengembangan masyarakat;
2. Memberdayakan partisipasi masyarakat dan kegiatan Pemolisian Masyarakat, yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polsek dan masyarakat dan pemerintah tingkat kecamatan / kelurahan dan organisasi non-pemerintah untuk menyelesaikan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat;
3. Melakukan koordinasi dengan bentuk pengamanan swadaya dalam konteks peningkatan kesadaran masyarakat dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan; melakukan pembinaan dan konseling di bidang ketertiban umum untuk komponen masyarakat termasuk remaja, pemuda, wanita, dan anak-anak; dan
4. Melakukan kegiatan sambang desa, informasi, konseling dan tatap muka dengan tokoh masyarakat.

2.4. Kerangka Pikir



2.5 Definisi Oprasional

1. Remaja adalah mereka yang berusia antara anak-anak dan orang dewasa dengan perkiraan usia 15 sampai 20 tahun.
2. Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma agama, norma hukum, norma kesopanan dan norma kesusilaan dimana sifat dan jenisnya beragam dan dilakukan oleh remaja.
3. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar norma hukum positif yang tertulis yang di dalamnya mengandung unsur larangan dan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya.
4. Binmas adalah salah satu unit dalam tubuh kepolisian yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi, penyuluhan, FGD, dan lain-lain.
5. Upaya pembinaan adalah upaya yang dilakukan untuk menanamkan kesadaran dan ketaatan hukum terhadap masyarakat dan sekaligus pemahaman terkait dengan permasalahan sosial dari aspek hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah tipe penelitian empiris/sosiologis. Dimana dalam melakukan penelitian ini peneliti akan melakukan beberapa pendekatan atau metode pendekatan yaitu pendekatan kualitatif. *Pendekatan kualitatif* adalah suatu metode analisis yang nantinya akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif analisis, yaitu data yang disampaikan atau dinyatakan oleh responden baik secara lisan maupun secara tertulis, dan selain itu juga melihat dari sisi tingka laku yang nyata yang diteliti dan dipelajari secara utuh (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010:153)

3.2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini yaitu mengenai “Peran Satuan Binmas Polres Pohuwato Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja Di Kabupaten Pohuwato”

3.3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan oleh Peneliti yaitu di Kabupaten Pohuwato yaitu di Pada Satuan Binmas Polres Pohuwato dan secara umum di Kabupaten Pohuwato.

3.4. Jenis dan Sumber data

Adapun sumber data yang akan diambil oleh peneliti yaitu;

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dalam masyarakat berdasarkan observasi/pengamatan dan wawancara secara langsung.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelusuran kepustakaan dari berbagai literature hukum maupun literature yang juga bersentuhan dengan permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini, baik dari buku, jurnal, bahan ajar, modul, artikel, dan lain-lain yang merupakan bahan hukum sekunder. Sedangkan untuk bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

Adapun Jenis dan sumber data dalam penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah menggunakan data primer, dalam hal ini bentuk data yang di peroleh langsung dari masyarakat, aparat penegak hukum (pihak kepolisian) serta remaja pelaku kenakalan remaja yang diperoleh melalui observasi/pengamatan, wawancara. Selain dengan menggunakan data primer penulis juga menggunakan data sekunder, adapun data sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yaitu buku tentang kriminologi, kenakalan remaja, hukum pidana, kitab Undang-undang Hukum Pidana serta aturan-aturan hukum tentang narkoba dan lain-lain.

3.5. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan subjek yang dianggap kompeten untuk memberikan keterangan atau dimintai keterangan terkait dengan permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini. Sedangkan sampel adalah sebahagian dari populasi untuk mewakili subjek yang dianggap kompeten untuk memberikan keterangan dengan mewakili unsur-unsur sumjek yang berbeda.

Dalam penelitian tersebut yang dijadikan populasi atau responden yaitu Satuan Binmas Kabupaten Pohuwat. Yang menjadi sampelnya adalah Satuan Binmas Polres Pohuwato yang dengan rincian yaitu 5 orang. Sedangkan untuk tokoh masyarakat dan tokoh pendidik (guru) 10 dan untuk kalangan remaja sendiri 20 orang.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan oleh Peneliti yaitu; untuk data primer Melakukan Wawancara langsung kepada pihak penegak hukum dalam hal ini Pihak Kepolisian dari Satuan Binmas Polres Pohuwato dalam hal ini untuk memudahkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan kenakalan remaja. Sedangkan untuk bahan sekunder melakukan penelusuran buku-buku dan bahan-bahan hukum terkait dengan kenakalan remaja dari aspek hukum, sosial, dan psikologi.

3.7. Anlisis Data

Analisis data merupakan suatu kegiatan untuk mencari tau permasalahan dalam penelitian untuk memecahkan permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian tersebut. Dengan cara melakukan analisis hukum secara sistematis dari berbagai bahan hukum yang ada dengan mengedepankan hasil analisis dari aspek sosiologisnya dan tanpa megesampingkan dari aspek normatifnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Peran Satuan Binmas Polres Pohuwato Dalam Menaggulangi Kenakalan

Remaja di Kabupaten Pohuwato

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan memegang dan melanjutkan tongkat stafet pembangunan negara ini. Apa yang kita tanamkan kepada mereka hari ini, maka besar kemungkinan itu jugalah yang akan kita petik dikemudian hari. Seperti kata pepata, jika kamu menanam pohon pisang, maka tentu yang akan kamu petik adalah pisang, bukan buah yang lain. Berbagai upaya yang dilakukan untuk mendidik seorang anak tentu hal itu bukanlah perkara yang sia-sia jika hal tersebut dilakukan dengan baik dan disertai dengan doa.

Keluarga adalah salah satu madrasa utama untuk mendidik anak. Apa yang mereka liat dalam kehidupan keluarga, maka besar kemungkinan seperti itu juga yang akan ditua dikemudian hari. Kehidupan dalam keluarga akan membentuk karakter anak, jika dalam keluarga penuh dengan kedamaian, kehangatan, dan ketenangan maka besar kemungkinan akan melahirkan anak yang memiliki watak yang baik pula. Begitu pula sebaliknya jika di dalam kehidupna keluarga itu tidak ada keharmonisan dalam keluarga maka hal itu juga akan berdampak pada anak.

Pada dasarnya mendidik adalah tugas yang mulia. Seorang pemimpin yang adil, seseorang yang memiliki akhlak yang mulia, seseorang yang cerdas, berprestasi

dan berilmu yang lahir dari didikan keluarga atau orang tua yang dengan keilmuannya tersebut memberikan manfaat bagi ummat manusia, maka tentu hal tersebut tidak lupuk dari peran orang tua atau keluarga. Sehingga memberikan penghargaan pada orang tua yang sukses mendidik anaknya tentu tidak cukup, karena begitu berharganya keilmuan, kesolehan, dan ketaatan seorang anak yang lahir dari keluarga.

Sebagai contoh anak yang cerdas, berakhlak mulia, dan ilmunya bermanfaat bagi ummat manusia. Dan dalam suatu hadis pun telah dijelaskan bahwa ilmu itu jauh lebih mulia dibandingkan dengan dunia ini. Begitu pentingnya yang namanya ilmu sehingga kedudukan dan kemuliaan ilmu masih jauh lebih baik dibandingkan dengan dunia ini. Sehingga bisa dibayangkan jika manusia tanpa ilmu maka tidak menutup kemungkinan manusia tidak ada bedanya dengan binatang. Akan tetapi bukan berarti orang yang tidak sekolah, tidak memiliki ilmu pengetahuan yang banyak lalu dipersamakan dengan binatang. Akan tetapi penggunaan kata manusia disini yaitu bersifat universal atau keseluruhan. Sehingga manusia tetaplah dia manusia.

Rendahnya tingkat kesadaran dan ketaatan seorang anak yang lahir dari ilmu pengetahuan, maka potensi seorang anak terlibat yang namanya kenakalan remaja juga sangat rentang. Sehingga menanamkan dan membibit kesadaran moral pada anak usia dini sangatlah penting, tidak harus dengan ilmu duniawi melulu disampaikan kepada anak. Akan tetapi perlu juga ilmu dari aspek religius untuk mengimbangi pemikirannya dalam menjalani kehidupan dan pertumbuhan mentalnya. Tanamkanlah

anak mu didadanya berupa keimanan dan ketakwaan, karena aplikasi *google* tidak mampu menanamkan hal ini.

Begitu pentingnya moral yang baik untuk menghindari kenakalan remaja, maka pemerintah melalui isntitusi kepolisian juga harus berperang aktif untuk menjaga moral generasi penerus bangsa ini. Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat juga selalu membawakan pertumbuhan dan perkembangan dalam segala kebutuhannya. Perkembangan kebutuhan ini juga berpotensi menjadi pengaru bagi seorang anak melakukan kejahatan. Sehingga hal ini bisa menjadi pengaru dalam perubahan cara hidup manusia. Dan tidak menutup kemungkinan berbagai cara dilakukan untuk mengimbangkan perubahancara hidup itu sendiri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga non pemerintahan yang memiliki peran dan fungsi sangat penting untuk menjaga moral generasi penerus bangsa ini. Tentuny tugas dan tanggung jawab ini tidak bisa jika hanya dibebankan kepada orang tua, guru, dan pemerintah. Olehnya itu harus ada lembaga yang bisa menghadirkan rasa segan dan rasa hormat dari aspek positif untuk bisa menghadirkan kesadaan dan ketaatan hukum.

Peran lembaga kepolisian bukan hanya sekedar melakukan penegakan hukum, akan tetapi juga memiliki peran untuk memelihara ketertiban umum, juru damai, dan pelayan publik. Sehingga perlu untuk dipahami bahwa peran dari pihak kepolisian bukan hanya sekedar melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan dan pelanggaran. Akan tetapi pihak kepolisian juga memiliki peran untuk meleburkan

dirinyan di tengah-tengah masyarakat untuk menyelami rasa dan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pihak kepolisian sendiri.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa anak atau remaja adalah generasai penerus bangsa ini, terkhusus di daerah Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo. Tidak sedikit kasus-kasus yang melibatkan remaja atau pelaku tindak pidana adalah remaja. Hal ini ini biasa disebut dengan istilah kenakalan remaja (*juvenile delinquency*). Kenakalan remaja ini sendiri pada dasarnya suatu perbuatan yang termasuk dalam ketegori melanggar norma hukum, aturan, peraturan, dan hukum yang ada dalam masyarakat yang dilakukan oleh remaja.

Bentuk kenakalan remaja pada dasarnya ada yang bersifat aktif dan ada juga yang bersifat aktif. Kenakalan remaja yang bersifat aktif yang peneliti maksud disini adalah bentuk kenakalan yang dilakukan dengan menimbulkan korban, contohnya penganiayaan, pencurian, dan lain-lain. sedangkan kenakalan remaja dalam bentuk pasif yaitu kenakalan tanpa adanya korban kecuali dirinya sendiri, seperti merokok, miras, narkotika, dan lain-lain. Tentunya kedua bentuk kenakalan ini sangat-sangat memperlihatkan jika generasai penerus bangsa ini, khususny di Kabupten Pohuwato banyak yang terleibat dalam berbagai bentuk kriminal.

Untuk data terkait dengan data kasus anak pelaku tindak pidana, dari tahun 2018 s/d tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tahun	Laka Lantas	Narkoba	Reskrim	Jumlah
2018	12	2	12	26
2019	13	1	11	25
2020	8	2	8	18
Jumlah	33	5	31	69

Berdasarkan data di atas, dari tahun 2018 s/d 2020 kasus laka lantas ada sebanyak 33 kasus. Untuk kasus narkoba ada 5 kasus, dan untuk jenis tindak pidana lainnya ada sekitar 31. Dengan jumlah keseluruhna 69 kasus.

Dar data di atas, dapat dipahami bahwa kenakalan remaja bukan suatu hal yang biasa-biasa saja. Jika remaja generasi penerus bangsa ini dibiarkan bengkok, maka mereka akan senantiasa bengkok. Sehingga perlu peranan dari lembaga kepolisian untuk membendung berbagai bentuk jenis kenakalan remaja atau keterlibatan remaja dalam berbagai tindak pidana dalam hal ini yaitu Satuan Binmas Polres Pohuwato.

Terkait dengan Satuan Binmas ini, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Bernadin Situngkir, SH selaku Kasat Binmas Polres Pohuwato, beliau menjelaskan bahwa: “polisi dan masyarakat itu adalah mitra yang mana hal ini biasa disebut dengan istilah Polmas dengan kepanjangan yaitu polisi masyarakat. Jadi polmas ini sebenarnya adalah suatu bentuk kegiatan dengan mengajak masyarakat sebagai mitra kepolisian untuk meningkatkan kesadaan hukum masyarakat. selain itu upaya ini juga dilakukan untuk mempermudah kami untuk mengetahui mendeteksi begitu dan mengidentifikasi permasalahan ketertiban dan keamanan yang ada

ditengah-tengah masyarakat dan sekaligus melakukan pemecahan masalah (*problem solving*). Di lingkung kelurahan atau desa itu kan ada Bhabinkamtibmas yang bertindak sebagai pengemban Polmas. Selain itu ada yang namanya FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) dan BKPM (Balai Kemitraan Polri dan Masyarakat) yang keduanya merupakan wadah untuk Polmas”.

Dari hasil wawancara di atas bahwa pada dasarnya pihak polri dan masyarakat harus bersinergi untuk menjaga keamanan dan ketertiban dan juga permasalahan-permasalahan sosial yang ditengah-tengah masyarakat, penagkalan, penanggulangan dari berbagai ancaman dan gangguan Kamtibmas dan juga pencegahan. Selain itu peran kepolisian juga harus melakukan peran sebagai juru damai.

Terkait dengan peran lembaga kepolisian dalam menangani kenakalan remaja, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Susanto Adam. SH selaku Kaur Mintu dalam Satuan Binmas Polres Pohuwato dengan penjelasan bahwa: “masalah kenakalan remaja ya, memang merupakan salah satu hal yang menjadi tugas dan perhatian kepolisian, terkhusus Binmas. Karena tugas satuan Binmas itu kan bagaimana agar masyarakat taat hukum, norma sosial, dan termasuk peraturan perundang-undangan, bagaimana meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan selain itu juga harus berperan aktif dalam menciptakan, memelihara, dan meningkatkan keamanan dan ketertiban”.

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa, pada dasarnya memang tugas kepolisian bukan hanya melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus

yang dilaporkan atau pengaduan dari masyarakat, akan tetapi melakukan suatu upaya untuk bagaimana mencegah para remaja dan termasuk masyarakat secara keseluruhan agar tidak terlibat atau tidak melakukan suatu tindak pidana.

Bapak Susanto Adam. SH selaku Kaur Mintu dalam Satuan Binmas Polres Pohuwato juga menjelaskan bahwa: “persoalan kenakalan remaja itu memang ada berbagai faktor yang mempengaruhi ada yang bersifat internal dalam hal ini faktor yang memang melekat pada sifat dan karakter anak remaja tersebut, atau dengan kata lain anak remaja ini memang memiliki bakat nakal, dan biasanya anak remaja yang seperti ini agak rumit pembinaannya. Selain itu ada faktor eksternal yaitu faktor yang berada diluar diri anak remaja ini, seperti faktor lingkungan, faktor pergaulan, faktor keluarga, dan lain-lain. Dan untuk kenakalan remaja di Kabupaten Pohuwato pada dasarnya faktor ini memang menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja”.

Peneliti pada dasarnya setuju dengan apa yang disampaikan oleh bapak Susanto Adam. SH selaku Kaur Mintu dalam Satuan Binmas Polres Pohuwato. Bahwa faktor internal dan faktor eksternal merupakan merupakan dua faktor penyebab yang memicu potensi anak melakukan tindakan kriminal seperti mencuri, merokok, miras, narkoba, seksual, dan lain-lain. Sebagai contoh faktor lingkungan yang buruk misalnya, lingkungan yang buruk ini pada dasarnya tidak memerintahkan anak untuk menjadi nakal. Akan tetapi lingkungan mendukung dan memicu munculnya bakat nakal tersebut, meskipun tidak dengan metode pembelajaran. Karena setiap manusia memiliki potensi bakat untuk menjadi nakal. Akan tetapi

tergantung dari pengendalian setiap anak remaja dan potensi pengendalian ini juga berbeda-beda untuk setiap anak remaja.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu bagian dari Satuan Binmas Polres Pohuwato Bapak Julham Simanjorang, SH beliau menjelsakan bahwa : “lembaga kepolisian polres pohuwato ini kan ada beberapa Satuan, salah satuan yaitu Satuan Binmas Polres Pohuwato yang memang memiliki tugas agar bagaimana masyarakat ini sadar dan taat hukum. Ya tentu dengan upaya seperti melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum, jika sasaran kami adalah remaja maka satuan binmas akan melakukan penyuluhan hukum atau sosialisai ke sekolah-sekolah SMA, SMK, MA, SMP dan yang sederajat lah. Jika sasaran kami remaja pada lingkunp desa biasanya kan ada karang taruna desa, ya kami melakukan sosialisai di desa-desa. Akan tetapi biasanya untuk karang tarunan sekaligus dengan masyarakat lainnya. selain itu juga ada jenis kegiatan yang dilakukan oleh satuan kami Binmas Polres Pohuwato seperti *door to door system* atau terjun langsung ditengah-tengah masyaraat untuk memberikat informasi atau sosialisai secara langsung terkait dengan prodak hukum dan pentingnya kesadaran dan ketaatan hukum. Jadi ini merupakan bagian dari cara satuan binmas polres pohuwato dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, termasuk dalam hal ini anak usia remaja. Selain itu juga dilakukan patroli sekolah, patrol sambang kampung, patrol kamandanu (patrol jarak jauh), patroli blok dan juga keterlibatan anggota kepolisian dalam pramuka satuan karya Bhayankara. Jadi di dalam pramuka satuan karya bhayangkara ini kita

memiliki banyak waktu dan kesempatan kepada anak-anak remaja untuk melakukan pembinaan, pengarahan, dan juga melakukan upaya-upaya untuk menanamkan rasa kesadaran dan ketaatan hukum kepada anak-anak remaja.

Hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan dua hal yang bersifat pokok yaitu, pertama bahwa tugas kepolisian bukan hanya dalam upaya represif atau penindakan terhadap pelaku kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi juga dengan upaya preventif atau dengan kata lain upaya pencegahan agar tidak terjadi yang namanya tindak pidana, termasuk dalam hal ini di kalangan remaja. Kedua, bentuk kegiatan yang dilakun oleh satuan binmas polres pohuwato dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat yaitu dengan pembinaan, sosialisasi, penyuluhan, dan juga dengan *door to door system*.

Juga dijelaskan bahwa pihak Satuan Binmas Polres Pohwuato dalam melakukan pembinaan keamanan swakarsa untuk kalanga remaja, maka dilakukan yang namanya patrol sekolah, patroli kamandan, patroli blok, patroli sambang kampung dan keterlibatan anggota polri dalam pramuka satuan karya Bhayankara. Dalam pramuka satuan karya bhayangkara ini, pihak kepolisian memiliki banyak waktu dan kesempatan kepada anak-anak remaja untuk melakukan pembinaan, pengarahan, dan juga melakukan upaya-upaya untuk menanamkan rasa kesadaran dan ketaatan hukum kepada anak-anak remaja.

Terkait dengan peran Satuan Binmas, tentu perlu dipahami bahwa lembaga kepolisian pada dasarnya memiliki peran sebagai suatu badan penegak hukum,

pemelihara ketertiban umum, juru damai, dan juga sebagai pelayan publik yang pada intinya adalah melindungi dan melayani.

Upaya melindungi dan melayani tentunya juga dilakukan oleh Satun Binmas dalam menanggulangi permasalahan kenakalan remaja di Kabupaten Pohuwato. Terkait dengan masalah kenakalan remaja, peneliti melakukan wawancara dengan bapak Julham Simanjorang. SH beliau menjelaskan bahwa: “permasalahan kenakalan remaja bukan hanya persoalan yang melekat pada anak remaja itu sendiri kenapa mislanya dia bisa nakal dan melakukan tindakan kriminal ini dan itu. Padahal kan mereka sadar apa yang mereka lakukan adalah hal yang salah, jika anak remaja melakukan suatu tindakan kriminal yang disebabkan oleh faktor internal pada anak itu sendiri, maka tentu pembinaan harus dilakukan kepada anak tersebut, karena sifat dan karakter tersebut melekat pada diri anak tersebut, akan tetapi jika faktor kenakalan remaja itu dari faktor eksternal, maka sasaran sosialisasi/penyuluhan hukum yang paling tepat bukan kepada anaknya, akan tetapi yang lebih tepat adalah kepada masyarakat. Selain itu peran kepolisian kan sebagai juru damai. Mendamaikan anak remaja atau mendamaikan anak pelaku kriminal dengan korbannya juga hal yang harus diupayakan dalam menjalankan peran sebagai polisi masyarakat ”.

Dari hasil wawancara di atas, peneliti sependapat dengan apa yang dijelaskan tersebut, bahwa faktor internal dan faktor eksternal dari kenakalan remaja tersebut harus dibedakan permasalahan dan langkah-langka pemecahan masalah tersebut. Jika

faktor eksternal anak remaja tersebut nakal adalah faktor lingkungan, maka sasaran sosialisai dan/atau penyuluhan hukum, penyuluhan sosial dan keagamaan itu sasarannya adalah masyarakat yang ada disekitar lingkungan tersebut. Contoh lainnya faktor pergaulan, buruknya pergaulan seorang anak atau dengan kata lain terjerumuskan anak tersebut dalam suatu pergaulna yang salah juga disebabkan kurangnya perhatian orang tua untuk memberikan bimbingan, petua, dan arahan dalam menjalan hidup sebagai seorang remaja.

Peran untuk mendamaikan remaja yang berkonflik atau mendamaikan dengan korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak remaja tentunya termasuk upaya yang luar biasa yang memang harus dilakukan. Karena jika anak remaja pelaku tindak pidana tidak didamaikan, maka hal tersebut akan menjadi dendam dan juga berpotensi melahirkan suatu permasalahan hukum kriminal di masa yang akan datang.

Peneliti menyimpulkan bahwa peran satuan Binmas Polres Pohuwato dalam melakukan penanggulangan kenakalan remaja di Kabupaten Pohuwato yaitu dengan melakukan upaya sosialisasi/penyuluhan hukum di sekolah-sekolah untuk secara langsung kepada anak remaja dan juga melakukan *door to door system* kepada kumpulan anak-anak remaja dan sekaligus melakukan patrol sekolah dan keterlibatan anggota polri dalam pramuka satuan karya Bhayankara. Secara tidak langsung juga melakukan sosialisai/penyuluhan hukum kepada masyarakat atau orang tua agar bisa mengambil peran dalam upaya pencegahan kenakalan remaja. Selain itu juga

melakukan upaya untuk selaku mendamaikan anak yang berkonflik dengan hukum dengan korbanya selam hal tersebut bisa diupayakan damai.

4.2 Kendala Satuan Binmas Polres Pohuwato Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja di Kabupaten Pohuwato

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga non-pemerintahan tentunya memiliki peran dan fungsi yang tidak mudah dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai permasalahan hukum untuk mendapatkan perlindungan hukum tentu hal ini merupakan peran dari lembaga kepolisian. Hak atas rasa aman dan damai merupakan hak semua manusia. Dalam menjalani kehidupan sosial, tidak menutup kemungkinan adanya orang-orang tertentu atau sekelompok orang yang ingin mengganggu hak orang lain dengan melakukan berbagai jenis tindakan kejahatan yang dilakukan kepada seseorang akan tetapi mengganggu rasa aman terhadap masyarakat yang lainnya.

Pelaksanaan fungsi dan peran Satuan Binmas Polres Pohuwato, tentunya tidak mulus-mulus begitu saja, tentu ada kendala-kendalam yang sering kali menjadi penghambat dalam melaksanakan tugas Pembinaan tersebut. Sehingga untuk memaksimalkan upaya perlindungan dan pelayanan membutuhkan suatu upaya yang maksimal.

Terkait dengan permasalahan kendala-kendala yang ditemukan oleh Satuan Binmas Polres Pohuwato dalam melakukan penanggulangan kenakalan remaja, peneliti melakukan wawancara dengan bapak Julham Simanjorang.,SH beliau menjelaskan bahwa: “remaja di kabupaten pohuwato tentunya tidak sedikit, jika mengharapkan remaja generasi penerus bangsa ini, maka kami tentunya tidak bisa menjalankan hal ini dengan seefektif mungkin, sehingga tentunya kami bersama dengan pihak lain, atau lembaga-lembaga swadaya lain untuk mewujudkan tujuan tersebut. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik dan pihak-pihak lain yang bisa ikut berperan untuk menjaga moral generasi penerus bangsa ini dan selain itu jumlah personil kami di Satua Binmas misalnya tidak seberapa jumlahnya. Meskipun sedikit, akan tetapi kami tetap berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan ketentuan hukum yang ada sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 3 tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat”.

Penjelasan beliau di atas tentu sangat tepat bahwa yang pada intinya bahwa persoalan menjaga moral remaja, penanggulangan, dan pengendalian kenakalan remaja tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pihak kepolisian saja, karena dari aspek jumlah personil kepolisian dengan jumlah remaja di Pohuwato dan masyarakat secara keseluruhan tidak sebanding. Sehingga untuk menaggulangi persoalan kenakalan remaja membutuhkan peran dari berbagai pihak.

Peneliti juga kembali melakukan wawancara dengan bapak Susanto Adam. SH selaku Kaur Mintu dalam Satuan Binmas Polres Pohuwato, beliau menjelaskan

bahwa: “anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana rata-rata mereka adalah dari kalangan keluarga yang kurang memperhatikan anak mereka, kurang memberikan pembinaan kepada anak mereka, dan membiarkan anak mereka begitu saja tanpa pembinaan dan kalau persoalan pembinaan seakan-akan cukup dilakukan satu kali, lepas sudah kewajiban orang tua. Padahal anak ini kan menghadapi persoalan kehidupan sosial berbeda dengan orang tuanya dulu. Orang tua terkadang beranggapan dan membiarkan anaknya nakal dengan alasan bahwa dia juga pernah nakal diwaktu masih usia remaja. Sehingga orang tua membiarkan anaknya nakal, dan memberikan nasehat paling sangat jarang. Selain itu orang tua kurang dan bahkan ada yang tidak memberikan contoh yang baik kepada anaknya sejak kecil hingga remaja. Di kalangan masyarakat, anak melakukan tindak pidana sudah dianggap hal yang biasa, karena seringnya terjadi kasus-kasus kenakalan remaja meskipun tidak semua dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Pejelasan beliau di atas menerangkan bahwa beberapa faktor yang menjadi kendala Satuan Binmas Polres Pohuwato dalam melakukan penanggulangan kenakalan remaja yaitu, pertama kurangnya personil kepolisian di Satuan Binmas Polres Pohuwato. Kedua, kurangnya perhatian dan pemahaman orang tua tentang perannya sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak remaja. Ketiga, dari aspek budaya bahwa kenakalan remaja adalah suatu hal yang dianggap biasa-biasa saja dan dianggap wajar-wajar saja. Tentunya jika permasalahan kenakalan remaja dianggap biasa-biasa saja, maka potensi terjadinya dan bertambahnya remaja yang terlibat

dalam tindak pidana kriminal sangat-sangat terbuka lebar karena didukung dengan lingkungan dan budaya yang ada.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa

1. Peran satuan Binmas Polres Pohuwato dalam melakukan penanggulangan kenakalan remaja di Kabupaten Pohuwato yaitu dengan melakukan upaya sosialisasi/penyuluhan hukum di sekolah-sekolah untuk secara langsung kepada anak remaja dan juga melakukan *door to door system* kepada kumpulan anak-anak remaja dan sekaligus melakukan patrol sekolah dan keterlibatan anggota polri dalam pramuka satuan karya Bhayankara. Secara tidak langsung juga melakukan sosialisai/penyuluhan hukum kepada masyarakat atau orang tua agar bisa mengambil peran dalam upaya pencegahan kenakalan remaja. Selain itu juga melakukan upaya untuk selaku mendamaikan anak yang berkonflik dengan hukum dengan korbanya selam hal tersebut bisa diupayakan damai.
2. Faktor yang menjadi kendala Satuan Binmas Polres Pohuwato dalam melakukan penanggulangan kenakalran remaja yaitu, pertama kurangnya

personil kepolisian di Satuan Binmas Polres Pohuwato. Kedua, kurangnya perhatian dan pemahaman orang tua tentang perannya sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak remaja. Ketiga, dari aspek budaya bahwa kenakalan remaja adalah suatu hal yang dianggap biasa-biasa saja dan dianggap wajar-wajar saja. Tentunya jika permasalahan kenakalan remaja dianggap biasa-biasa saja, maka potensi terjadinya dan bertambahnya remaja yang terlibat dalam tindak pidana kriminal sangat-sangat terbuka lebar karena didukung dengan lingkungan dan budaya yang ada.

5.2 Saran

Adapun saran peneliti yaitu:

1. Satuan Binmas Polres Pohuwato dalam melakukan penyuluhan/sosialisai perlu melibatkan tokoh-tokoh agama agar lebih menguatkan moral dan pemahaman religius anak-anak remaja.
2. Untuk remaja yang terlibat kenakalan remaja perlu mendapatkan sanksi yang positif seperti mengajarkan mereka tentang nilai-nilai agama dan sekaligus mewajibkan mereka melaksanakan kewajiban sebagai ummat yang beragama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamza, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta Bandung

Andi Mappiare, 1982, *Psikologi Remaja*, Usaha Nasional, Surabaya

Hurlock (Terj. Istiwidayanti dan Soedjarwo), 1990, *Psikologi Perkembangan*, Erlangga, Jakarta

Irwanto dan Yatim, 1991, *Keperibadian, Keluarga, dan Narkotika: Tinjauan Psikologi, Sosiologi*, Arcar, Jakarta

James Kenny dan Many Kanney, 1991, *Dari Bayi Sampai Dewasa*, Gunung Mulia, Jakarta

Kartini Kartono, 1991, *Psikologi Anak*, Mandar Maju, Bandung

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Prasadja, 1996, *Kenakalan di Kalangan Pelajar*, Unika Atma Jaya, Jakarta

Singgih Gunarsah, 1987, *Dasar dan Teori Perkembangan Anak*, Gunung Mulia, Jakarta

Soesilo Yuwono, 1994, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP*, Alumni Bandung

Sudradjat M. Bassar, 2004, *Hukum Pidana*, Amricom, Bandung

Yulia Singgi Gunarsa dan Singgi D. Gunarsa, 1991, *Psikologi Remaja*, Gunung Mulia, Jakarta

Website

<httpS://www.polrescimahi.com/pembinaan/satbinmas>

**DOKUMENTASI SAAT PENELITIAN
DI SATUAN BINMAS
POLRES POHUWATO**



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR POHUWATO



SURAT KETERANGAN
NOMOR : SKT/09/III/2021

Yang bertandatangan di bawah ini An Kepala Kepolisian Resor Pohuwato Kepala Satuan Binmas menerangkan bahwa :

Nama : SOPYAN OTOLUWA
Tempat Tanggal Lahir : Tahele 11 Oktober 1977
Nim : H1117318
Konsentrasi : Hukum Pidana
Prodi : Ilmu Hukum

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Satuan Binmas Polres Pohuwato Terhitung mulai tanggal 11 Februari s/d 31 Maret 2021 guna penulisan skripsi dengan judul **"PERAN SATUAN BINMAS POLRES POHUWATO DALAM MENANGGULANGI KENAKALAN REMAJA DI KABUPATEN POHUWATO"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Marisa, 31 Maret 2021





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0788/UNISAN-G/S-BP/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : SOPYAN OTOLUWA
NIM : H1117318
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Peran Satuan Binmas Polres Pohuwato dalam menanggulangi kenakalan remaja di Kabupaten Pohuwato

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 27%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 05 Juni 2021

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arslp



SKRIPSI_H1117318_SOPYAN OTOLUWA_Peran Satuan Binmas P...
 Jan 3, 2021

1481 words / 12861 characters

00117318

SKRIPSI_H1117318_SOPYAN OTOLUWA_Peran Satuan Binmas P...

Generate Checkmate

27%

100% match

1	www.ada.id	100%
2	pt.ada.id	100%
3	ada.id	100%
4	ada.id	100%
5	ada.id	100%
6	ada.id	100%
7	ada.id	100%
8	ada.id	100%
9	ada.id	100%
10	ada.id	100%
11	ada.id	100%
12	ada.id	100%
13	ada.id	100%
14	ada.id	100%
15	ada.id	100%
16	ada.id	100%
17	ada.id	100%
18	ada.id	100%
19	ada.id	100%
20	ada.id	100%
21	ada.id	100%
22	ada.id	100%
23	ada.id	100%
24	ada.id	100%
25	ada.id	100%
26	ada.id	100%
27	ada.id	100%
28	ada.id	100%
29	ada.id	100%
30	ada.id	100%
31	ada.id	100%
32	ada.id	100%
33	ada.id	100%
34	ada.id	100%
35	ada.id	100%
36	ada.id	100%
37	ada.id	100%
38	ada.id	100%
39	ada.id	100%
40	ada.id	100%
41	ada.id	100%
42	ada.id	100%
43	ada.id	100%
44	ada.id	100%
45	ada.id	100%
46	ada.id	100%
47	ada.id	100%
48	ada.id	100%
49	ada.id	100%
50	ada.id	100%
51	ada.id	100%
52	ada.id	100%
53	ada.id	100%
54	ada.id	100%
55	ada.id	100%
56	ada.id	100%
57	ada.id	100%
58	ada.id	100%
59	ada.id	100%
60	ada.id	100%
61	ada.id	100%
62	ada.id	100%
63	ada.id	100%
64	ada.id	100%
65	ada.id	100%
66	ada.id	100%
67	ada.id	100%
68	ada.id	100%
69	ada.id	100%
70	ada.id	100%
71	ada.id	100%
72	ada.id	100%
73	ada.id	100%
74	ada.id	100%
75	ada.id	100%
76	ada.id	100%
77	ada.id	100%
78	ada.id	100%
79	ada.id	100%
80	ada.id	100%
81	ada.id	100%
82	ada.id	100%
83	ada.id	100%
84	ada.id	100%
85	ada.id	100%
86	ada.id	100%
87	ada.id	100%
88	ada.id	100%
89	ada.id	100%
90	ada.id	100%
91	ada.id	100%
92	ada.id	100%
93	ada.id	100%
94	ada.id	100%
95	ada.id	100%
96	ada.id	100%
97	ada.id	100%
98	ada.id	100%
99	ada.id	100%
100	ada.id	100%

17	eprints.walisongo.ac.id	INTERNET	<1 %
18	ejournal.unipas.ac.id	INTERNET	<1 %
19	nabilanurfadliana.wordpress.com	INTERNET	<1 %
20	e-journal.unair.ac.id	INTERNET	<1 %
21	ejournal.unsa.ac.id	INTERNET	<1 %
22	situsmakalah.blogspot.com	INTERNET	<1 %
23	repository.usd.ac.id	INTERNET	<1 %
24	docobook.com	INTERNET	<1 %
25	fivahnur.blogspot.com	INTERNET	<1 %
26	repository.usu.ac.id	INTERNET	<1 %
27	repository.umsu.ac.id	INTERNET	<1 %
28	RAHMAT SAPUTRA. "Efektifitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah Berbasis Elektronik Terhadap Upaya Pencegahan Tindak Pidana Ko...	CROSSREF	<1 %
29	duniaamerahh.blogspot.com	INTERNET	<1 %
30	yuyantilalata.blogspot.com	INTERNET	<1 %
31	eprints.ung.ac.id	INTERNET	<1 %
32	eprints.uns.ac.id	INTERNET	<1 %
33	repository.uksw.edu	INTERNET	<1 %
34	repository.unhas.ac.id	INTERNET	<1 %
35	text-id.123dok.com	INTERNET	<1 %
36	www.slideshare.net	INTERNET	<1 %
37	eprint.stieww.ac.id	INTERNET	<1 %
38	repository.unair.ac.id	INTERNET	<1 %
39	repository.ut.ac.id	INTERNET	<1 %
40	adoc.pub	INTERNET	<1 %

6/3/2021

SKRIPSI_H1117318_SOPHAN OTOLUWA_Peran Satuan Bemas Polres Pohuwato Dalam Penanggulangan Kenakalan Rta - H1117318

41	issuu.com	INTERNET	<1%
42	journal.unj.ac.id	INTERNET	<1%
43	www.postkotapontianak.com	INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Small Matches (less than 10 words).

Excluded sources:

- None

RIWAYAT HIDUP

Nama : Sopyan Otoluwa

NIM : H1117318

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir: Tahele 11 Oktober 1977

Nama Orang Tua :

- Ayah : Sadik G Otoluwa (Alm)

- Ibu : Sawani Sirullah

Saudara :

Kakak : 1. Hasna Otoluwa

2. Idram Otoluwa

3. Hasni Otoluwa

4. Hasti Otoluwa

5. Isram Otoluwa

6. Saprin Otoluwa

Adik : 1. Sutoyo Otoluwa

2. Hesti Otoluwa

3. Hastuti Otoluwa

Suami / Isteri : Sri Wiwin Biga

Anak : 1. Zulmifta Otoluwa

: 2. Muh Taufiq Otoluwa

: 3. Rifqi Otoluwa

Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	1990	Sd	Popayato	Berijazah
2	1993	MTs	Limboto	Berijazah
3	1998	Ma	Moutong	Berijazah
4	2020	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah

